BAB II

KREDIT MACET PADA BANK BUMN DALAM PRESPEKTIFTINDAK PIDANA KORUPSI

2.1 Kedudukan Bank BUMN Menurut Hukum Perbankan

2.1.1 Kedudukan Hukum Bank BUMN

Menurut Pasal 33 UUD 1945, perekonomian Indonesia tersusun dari 3 pilar utama yakni, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta. Pilar BUMN adalah perekonomian yang disusun sebagai hal penting bagi negara yang menguasai kebutuhan masyarakat, kekayaan alam yang ada di dalam negara untuk dipergunakan sebaik-baiknya demi menyejahterakan rakyat.[24] Pengaturan BUMN diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Untuk selanjutnya disebut UU BUMN) yang mendefinisikan sebagai badan usaha yang modalnya untuk keseluruhan atau sebagian besar milik negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara yang terpisahkan.[25]

Pembagian bentuk BUMN dijelaskan dalam Pasal 9 UU BUMN yakni, Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). BUMN yang berbentuk perusahaan perseroan (BUMN Persero) merupakan BUMN yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Untuk selanjutnya disebut UU PT). Selain itu pengaturan perusahaan perseroan BUMN juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri

[24] Kesi Widjajanti, *Manajemen BUMN dan Strategi Privatisasi*, University Press, Semarang, 2011, h. 24

[25] *Ibid*

Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara.

Pelaksanaan BUMN terwujud dari kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian termasuk didalamnya yakni sektor perbankan. Hal ini menjadi peran bagi pemerintah untuk mendirikan bank-bank BUMN. Bank yang termasuk BUMN antara lain Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, dan Bank Tabungan Negara. Tujuan utama didirikan bank bumn demi mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha perbankan. Sebagai bagian dari BUMN, bank BUMN memiliki fungsi sebagai *agent of development*, *agent of trust*, dan *agent of services*.

Operasi Bank BUMN tidak jauh berbeda pada bank pada umumnya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dengan bentuk fasilitas kredit. Hal tersebut sejalan dengan terbitnya UU Perbankan sebagai upaya restrukturisasi perbankan nasional menjadi lebih sehat dan bermanfaat bagi masyarakat. Harapannya UU Perbankan bertujuan demi menjalankan fungsi secara penuh yakni, sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*) melalui pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of found*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*lack of found*). Pada perkembangannya, bank tidak semata-mata menjalankan fungsi intermediasi pihak antara yang membutuhkan dana dengan yang memiliki kelebihan dana, namun bank juga

memberikan jasa dan pelayanan lain kepada masyarakat layaknya lalu lintas pembayaran maupun jasa keuangan lainnya.[26]

Istilah bank secara umum menurut UU Pasal 1 angka 2 UU Perbankan menyebutkan bahwasanya "Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat berbentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarif hidup masyarakat Indonesia". Sedangkan secara konkrit istilah bank mencakup dua aspek yakni badan usaha bank (*corporate company*) dan kegiatan usaha bank (*business activities*). Sebagai badan usaha di bidang jasa keuangan, bank secara hukum memiliki status yang kuat dengan kekayaan sendiri dengan kemampuan pelayanan kebutuhan masyarakat sebab itu menjadi kepercayaan masyarakat.[27]

Bank yang terafiliasi dengan BUMN berbentuk persero sangat mendominasi perekonomian di Indonesia. Kondisi ini disebabkan persero dipercaya menjadi sarana pengembangan modal yang lebih besar dibandingkan badan usaha lainnya. Disamping itu, bentuk badan usaha perseroan disukai dengan ciri khasnya sebagaimana perseroan merupakan asosiasi modal berbentuk badan hukum mandiri yang memberikan pertanggungjawaban terbatas kepada para pemegang sahamnya. Perseroan terbatas sebagau *legal personality atau separate legal entity* hanyalah sebuah perwujudan dari aktivitas dasar untuk

---

[26] Kosasih, Ibrahim Johanes, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021

[27] Prananingtyas Paramita, *Sistem Analisa Yuridis Tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Pencegaham Krisis Keuangan Di Indonesia*, Diponegoro Private Law Review, Vol 1 (1), 2017

kepentingan manusia, dimana manusia di dalam hukum disebut sebagai subjek hukum.[28]

Di dalam ilmu hukum mengatur bahwasanya subjek hukum terdiri atas 2 macam yakni, orang pribadi (*natural person* atau *naturlijk person*) dan badan hukum (*legal entity* atau *recht person*). UU PT menjelaskan perseroan terbatas adalah badan hukum yang terbentuk karena undang-undang. Sesuai pernyataan dari Lord Shaw of Dunfermline "*it is a creation of law convenient for the purpose of management of holding of property, of association of individuals in business transaction*".[29]

Berdasarkan Pendapat Bainbridge yang menyebutkan karakteristik perseroan terbatas terdiri dari : [30]

1) *Associates* : Pendirian perseroan berdasarkan pada perjanjian dimana esensi dari perjanjian antara minimal dua orang, oleh karenanya disebut individu
2) *A business purpose* : Pendirian peseroan dimaksudkan kepada kepentingan memperoleh margin atau untung.
3) *Continuity of life* : Lahirnya para pengurus dengan pergantian pengurus tidak mengakibatkan kematian dari perseroan.
4) *Centralization of management* : Pendiri perseroan sebagai *legal entity* dalam penyelenggaraan kegiatan perseroan tidak dapat mencampuri urusan pengurus dari perseroan.

---

[28] Dodi Suhartono A., *Pertanggungjawaban Pengurus Bank BUMN Dalam Pemberian Kredit Oleh Bank BUMN Periode 2001-2010*, Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol 7 (1), 2022

[29] Daimler Co. *Continental Tire & Ruber Co. (G.B) Ltd*, 1916, h. 307

[30] Stephen M. Bainbridge, *Limited Liability Companies: A Primer on Value Creation Through Choice of Form*, Coporation and Economics, Foundation Press, 2001, h. 3

5) *Limited liability* : Perseroan sebagai *legal entity* mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari pendirinya, oleh karenanya pendiri sebagai pemegang saham bersifat terbatas tanggung jawab pengelolaan saham yang dimiliki.
6) *Free transferability of ownership* : Kepemilikan saham suatu perseroan dapat diperjualbelikan dan dialihkan kepada pihak lain sehingga kepemilikan saham atas perseroan tidak selalu dimiliki oleh pendiri.

Semenjak memperoleh status sebagai badan hukum, perseroan memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau direksi menjadi terpisah dari perseroan itu sendiri yang berarti terpisah sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri.[31] Hal tersebut menunjukkan perseroan memiliki prinsip *separated legal personality* dan *limited liability*. Menurut Ross Grantham menyatakan bahawa prinsip *limited liability* merupakan "*speaks expressly to shareholder*", sedangkan prinsip *separated legal personality* mewariskan dengan tidak langsung perlindungan bagi direksi dan perlindungan atas investasi dari pemegang saham dalam bisnis perseroan.[32]

2.1.2 Prinsip Prinsip Perbankan

Menurut G.W. Paton menyatakan "*a principle is the broad reason, which lies at the base of rule of law*" yang berarti bahwasanya prinsip merupakan suatu pendapat atau pertimbangan yang umumnya sebagai landasan aturan hukum yang

[31] I.G Ray Widjaja, *Hukum Perusahaan ; Cetakan 1*, Kasaint Blane, Jakarta, 2000, h. 132
[32] Grantham, *The Limited Liability of Company Director,* The University of Queensland, TC Beirne School of Law, Legal Studies Research Paper Series, Research Paper No. 07-03, 2007, h. 2

berlaku.[33] Di dalam system hukum, prinsip hukum termasuk faktor penting yang memegang kendali atas landasan bagi peraturan hukum sebagaimana peraturan hukum dimaksud mengandung norma atau kaidah hukum.

Prinsip hukum sebagai dasar terbentuknya norma hukum bisa disebut sebagai alasan (*ratio legis*) dari lahirnya norma hukum yang kedudukannya bisa dipelajari dari prinsip hukum. Dalam hal ini prinsip hukum perbankan dapat dimaknai prinsip-prinsip yang dijadikan dasar terbentuknya berbagai macam ketentuan yang berkaitan dengan segala sesuatu tentang perbankan. Oleh sebab itu untuk memahami landasan dari kegiatan perbankan perlu ditelaah menurut prinsip-prinsip hukum perbankan berdasarkan UU Perbankan sebagai berikut :[34]

1) Prinsip demokrasi ekonomi (*democracy economy principle*)

   Konsepsi demokrasi ekonomi erat kaitannya dengan keberadaan konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* yang lahir sebab pelaksanaan dari konsep *political state* ataupun *legal state* yang menyengsarakan rakyat terutama kelompok ekonomi bawah. Dalam konsep tersebut negara menjamin kesejahteraan rakyat dalam bidang politik dan sosial ekonomi serta memberikan perlindungan terhadap warga negaranya oleh pemerintah sebagai tugas *bestuurzorg* yaitu penyelenggara kesejahteraan umum.[35]

---

[33] G.W Paton, *A Textbook of Jurisprudence*, Oxford University Press, 1969, h. 204

[34] Andika Persada P, *Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko Dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, h. 23

[35] Ronny Winarno, *Penerapan Prinsip Demokrasi Ekonomi, Keadilan, Dan Kepastian Hukum Dalam Hukum Penanaman Modal*, Perspektif Edisi Oktober, 2005, Vol 10 (4)

Referensi terkait pembahasan demokrasi ekonomi secara komprehensif ditemukan dalam TAP MPR No. II/MPR/1993 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menyebutkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila setidaknya ada tiga hal yang harus dihindari yakni :

a) Sistem *free fight liberalism*
b) Etatisme (ekonomi komando) dan persaingan tidak sehat
c) Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok berbentuk monopoli atau monopsoni yang merugikan masyarakat

2) Prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*)

Prinsip kepercayaan sebagai tonggak utama bagi keberlangsungan hidup bank terhadap kepercayaan masyarakat sebab keberadaan sektor perbankan mengandalkan dan bergantung pada kepercayaan masyarakat yang terbukti dari kegiatan menyimpan dana berupa simpanan yang kemudian diganti dengan sebuah buku tabungan atau kertas bilyet deposito dimana nilainya tidak sebanding dengan jumlah dananya. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) menyebutkan dalam menjalankan kegiatan usaha bank menggunakan uang milik masyarakat yang dititipkan padanya berdasarkan kepercayaan sehingga bank wajib selalu menjaga kepercayaan tersebut. Disamping itu, prinsip kepercayaan juga terjadi antara bank dan debitur atau pemohon

kredit sesuai pernyataan Ettinger dan Golieb bahwasanya tidak mudah untuk memikirkan kredit tanpa adanya kepercayaan.[36]

Menurut Sutan Remy Sjahdeni, terjadinya kepercayaan masyarakat terhadap bank berhubungan dengan beberapa faktor yang diyakini oleh masyarakat seperti :

a) Pengelolaan manajemen bank yang professional
b) Mampu menjaga tingkat kesehatan bank sehingga setiap saat bank mampu mengembalikan dana masyarakat sewaktu-waktu
c) Pengelola bank dilakukan oleh orang-orang professional, berpengetahuan, berketerampilan yang cukup, dan berintegritas tinggi
d) Mampu menjaga rahasia keuangan nasabah

Basuki Rekso Wibowo mengemukakan pendapat bahwa kepercayaan masyarakat termasuk unsur paling utama bagi keberlangsungan usaha perbankan dan terjalinnya hubungan antara bank dengan nasabah yang bersifat *fiduciary relationship*. Konsep ini bermakna tiada satu bank yang besar tanpa mengandalkan kepercayaan masyarakat yang menyimpan dana didalamnya namun jika kredibilitas bank diragukan, maka jangan harap masyarakat bersedia menyimpan dana tanpa rasa kekhawatiran mengenai dananya tidak dapat dicairkan kembali.[37]

3) Prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*)

---

[36] Sultan Remy Sjahdeni, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Edisi I*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1994, h. 168

[37] Basuki Rekso Wibowo, *Komentar Kritis Terhadap PP No. 68/1996 Tentang Pencabutan Izin usaha Dan Likuidasi Bank*, Jurnal Hukum Ekonomi : Edisi VII, 1997, h. 2

Istilah prinsip kehati-hatian atau *prudential principle* berasal dari kata *prudent* dalam *Black Law Dictionary* diartikan sebagai "*circumspect or judicious in one's dealings;cautious*"yaitu sangat berhati-hati atau bijaksana dalam urusan.[38] Prinsip ini menjadi kunci utama bank dalam menjaga kepercayaan masyarakat sebab lingkupnya luas sehingga penerapan prinsip kehati-hatian berhubungan dengan segala aspek perbankan yang bertujuan melindungi dana masyarakat, menciptakan keadaan bank yang sehat, *liquid,* dan *solvent*. Penjelasan lebih lanjut disebutkan melalui Pasal 29 ayat (2) menyebutkan perbankan dalam melaksanakan aktivitas usahanya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Menurut Asikin , prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam perbankan umumnya untuk mendukung aktivitas ekonomi serta mampu menciptakan stabilitas nasional seperti bentuk perlindungan bagi masyarakat yang menyimpan dananya pada bank.[39]

Penjabaran makna prinsip kehati-hatian menurut regulasi nasional tercantum pada pasal-pasal UU perbankan, antara lain :

a) Pasal 2 UU Perbankan mengenai prinsip dasar penerapannya
b) Pasal 8 dan 11 mengenai perkreditan
c) Pasal 16 sampai Pasal 28 mengenai perijinan bentuk hukum dan kepemilikan bank

[38] Bryan Garner, *Black's Law Dictionary: 8th Edition,* West Publishing Co, United States, 2004, h. 1263

[39] Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, h. 7

d) Pasal 29 sampai Pasal 27 mengenai pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan bank yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia, saat ini dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

4) Prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*)

Permasalahan rahasia bank menurut perkembangan sejarah perbankan sejak 4000 tahun lalu di Babylonia termuat pada *Code of Hamourabi*. Rahasia bank dinyatakan termasuk salah satu unsur Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai perlindungan bagi rahasia pribadi seseorang (*right of privacy*) terutama berhubungan aspek keuangan (*financial privacy*).[40]

Hubungan hukum bank dengan nasabah berdasarkan perjanjian kredit secara tegas mengenai ketentuan rahasia terkait merahasiakan atas data dan dokumen nasabah. Kondisi ini telah sesuai aturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penjabaran lebih lanjut dalam pelaksanaan rahasia bank ditentukan mulai Pasal 40 sampai dengan Pasal 45 dan Pasal 47 UU Perbankan. Ketentuan dalam hubungan *lex specalis* terhadap UU Perbankan dalam kaitan pembukaan rahasia bank yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam UU KPK tepatnya Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwasanya "KPK dalam melakukan

[40] Heru Soepraptomo, *Terobosan Hukum Dalam Rahasia Bank*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 24 (1), 2005, h. 26

tugas penyelidikannya, penyidikan, dan penuntutan memiliki kewenangan untuk meminta informasi pada lembaga keuangan tentang kondisi finansial tersangka, Terdakwa serta memberi perintah melakukan pemblokiran atas rekening tersangka, Terdakwa, atau pihak terkait".

Sejauh ini setidaknya ada dua teori dasar tentang prinsip rahasia bank diantaranya :

a) Teori mutlak (*absolute theory*)

   Teori yang mengedepankan keperluan perorangan serta tidak memperdulikan kepentingan umum (negara dan masyarakat. Maka bank wajib merahasiakan tentang kondisi finansial nasabahnya dalam keadaan biasa ataupun luar biasa.

b) Teori Relatif (*relative theory*)

   Teori yang memungkinakan adanya pengecualian dalam pembukaan rahasia bank, sebagaimana suatu lembaga atau instansi apabila ada kepentingan tertentu dapat meminta informasi mengenai keadaan finansial nasabah. Maknanya apabila ada kepentingan mendesak seperti kepentingan negara atau hukum membolahkan bank memberi informasi tentang nasabah (membuka rahasia bank).[41]

Jika dikaitkan dengan UU Perbankan yang memungkinkan untuk membuka rahasia bank untuk kondisi-kondisi terkecuali, yang berarti

[41] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia,* Kencana, Jakarta, 2013, h. 132-133

negara Indonesia menerapkan teori yang bersifat relatif. Tindakan pembocoran terhadap rahasia bank yang tidak termasuk dalam perkecualian dalam UU Perbankan, maka akan dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan. Menurut Zulkarnain Sitompul, pelanggaran terhadap rahasia bank diancam dengan pidana penjara.[42]

5) Prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*)

Seiring perkembangan perekonomian dunia ke arah global dapat mempengaruhi pada perekonomian nasional yang mengakibatkan pada sektor perbankan mendorong timbulnya inovasi berbagai produk dan kegiatan juga timbulnya kejahatan perbankan yang semakin komperehensif dalam suatu negara. Salah satu kejahatan perbankan yang dimaksud adalah aktivitas pencucian uang atau *money laundering* yang juga termasuk model kejahatan kerah putih atau *white collar crime* terjadi pada sektor perbankan.

Berkembangnya aktivitas kejahatan dengan modus operandi *money laundering* pada sektor perbankan, guna mencegah kegiatan pencucian uang, maka Bank Indonesia selaku pengawas perbankan menetapkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/21/PBI/2003 yang mengatur terntang prinsip mengenal nasabah (*know your principle*).[43] Berikut adalah beberapa landasan hukum timbulnya prinsip mengenal nasabah antara lain :

---

[42] Zulkarnain Sitompul, *Memberantas Kejahatan Perbankan: Tantangan Pengawasan Bank*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 24 (1), 2005, h. 8

[43] Yunus Husein, *Penerapan Prinsip Mengenal Nsabah Oleh bank Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Bisnis, vol 16, 2001, h. 30

a) PBI No.3/10/PBI/2001 *juncto* PBI No.3/23/PBI/2001 *juncto* PB No.5/21/PBI/2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)
b) PBI No.11/28/PBI/2009 Tentang Anti Pencucian Uang (APU) Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) Bank Umum
c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
d) PBI No.14/27/PBI/2012 Tentang APU dan PPT Bank Umum
e) POJK No12/POJK.01/2017 Tentang APU dan PPT Sektor Jasa Keuangan
f) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
g) POJK No.23/POJK.01/2019 Tentang APU dan PPT Sektor Jasa Keuangan

Penerapan prinsip mengenal nasabah selain untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam perbankan untuk menjaga kondisi bank dari segala risiko terkait dalam hubungan bisnis dengan nasabah demi menjaga reputasi dan integritas bank sengan cara melakukan tindakan pencegahan agar perbankan tidak digunakan sebagai sarana tindak pidana yang berkaitan dengan aspek finansial.[44]

6) Prinsip transparansi (*transparency principle*)

[44] Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering Di Indonesia*, Pusat Informasi Hukum Indonesia, bandung, 2005, h. 45

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, definisi asas transparansi atau keterbukaan merupakan hak masyarakat untuk mendapatkan keterangan yang benar dan jujur mengenai penyelenggaraan negara dengan tetap menjaga rahasia negara. Menurut pendapat Ibrahim diperlukan transparansi sebagai upaya menjamin hak-hak yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan termasuk hak publik untuk mengawasi perilaku-perilaku pejabat publik dan hak atas informasi mengenai pengajuan keberatan.[45] Keberadaan UU Perbankan membahas prinsip transparansi telah tercantum pada Pasal 29 ayat (4) menyebutkan "untuk keperluan nasabah, bank diwajibkan memberikan keterangan tentang potensi munculnya resiko kerugian terkait adanya transaksi nasabah yang dilakukan oleh bank". Penjabaran dan penerapan Pasal tersebut lebih lanjut diatur dalam PBI No.7/6/PBI/2005 bahwasanya demi peningkatan tata kelola atau *good governance* pada lembaga perbankan, maka pemberian keterangan terbuka mengenai produk bank diperlukan oleh bank sebab keterbukaan dalam hal keterangan atas produk bank membutuhkan informasi mengenai manfaat dan resiko yan timbul serta penghitungan bunga dan margin keuntungan. Pada dasarnya prinsip transparansi dapat dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman antara bank dengan nasabah terkait informasi-

[45] Ibrahim, *Transparansi Pengadilan*, Makalah disampaikan dalam acara Pemerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia, Makassar, 2011

informasi yang dibutuhkan oleh nasabah. Adanya transparansi informasi tersebut diperoleh manfaat bagi bank untuk mengambil keputusan, meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat dan reputasi bank dalam pengelolaannya.

7) Prinsip integritas (*integrity principle*)

Pemaknaan integritas umumnya diartikan sebagai bentuk dari kejujuran dan moral baik yang terkandung dalam diri individu sehingga antara apa yang ada di dalam pikiran, ucapan, serta tindakan yang dilakukan adalah konsiten untuk hal-hal yang bersifat baik secara berkesinambungan dari waktu ke waktu pada kehidupannya. Penjelasan umum UU OJK mendefinisikan asas integritas sebagai asas yang terkait tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara lembaga jasa keuangan dalam memutuskan berdasarkan nilai-nilai moral.[46]

Regulasi UU Perbankan tidak menjelaskan secara rinci mengenai prinsip integritas, namun dicerminkan pada rumusan Pasal 49 UU Perbankan yang menyebutkan bahwasanya :

a) Manajemen bank, direksi ataupun pegawai bank harus melakukan pencatatan yang benar dalam pembukuan dan laporan bank serta tidak boleh mengubah, menghapus, atau menghilangkan pencatatan tersebut sebab akan dikenakan ancaman pidana penjara dan denda
b) Manajemen bank tidak boleh meminta imbalan atau komisi yang berkaitan dengan pemberian persetujuan dalam penyaluran kredit

[46] K. Bertenz, *Etika: Cetakan Kesebelas*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, h. 7

serta tidak melakukan tindakan yang diperlukan berkaitan dengan kepastian ketaatan bank pada peraturan dan ketentuan yang berlaku sebab akan dikenakan ancaman pidana penjara dan denda

Konsep hubungan antara integritas dengan manajemen bank termasuk hal esensial yang harus dimiliki oleh manajemen bank. Hal tersebut disebabkan bank selaku lembaga kepercayaan yang harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan menerapkan prinsip *good corporate governance* yang dilaksanakan oleh manajemen bank dengan baik dan bertanggungjawab, dikelola oleh bankir profesional di bidangnya, serta dituntu memiliki moral dan integritas yang tinggi. Selain itu, untuk memberikan batasan supaya tidak melakukan *moral hazard* atau perbuatan menyimpang seperti pemalsuan data, penghilangan data, manipulasi data, dan lain sebagainya.

2.1.3 Kekayaan Negara Yang Dipisah

Kekayaan negara memiliki dua pengertian dalam arti sempit berarti APBN kemudian dalam arti luas menyangkut APBN, APBD, dan unit usaha negara yang hakikatnya mencakup seluruh kekayaan negara. Keterkaitan kekayaan negara dalam artian luas memiliki pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 “Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Maknanya penafsiran keuangan negara tidak sebatas pelaksanaan APBN, akan tetapi meliputi

pelaksanaan APBD, keuangan unit-unit yang terkait dengan keuangan negara baik secara langsung maupun tidak langsung.[47]

Perbedaan penafsiran antara keuangan negara dalam artian luas dan sempit sampai saat ini kenyataannya ada beberapa penafsiran yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, telah disebutkan bahwasanya keuangan negara yakni :

1) Pasal 1 UU BUMN menyebutkan "BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan".
2) Pasal 1 ayat (1) UU Keuangan Negara menyebutkan "keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berbentuk uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".
3) Pasal 2 huruf (g) UU Keuangan Negara menyebutkan "kekayaan negara yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) adalah kekayaan negara / kekayaan daerah yang dikelola dengan sendiri atau oleh pihak lain berwujud uang, surat berharga, piutangm serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara / perusahaan daerah".
4) Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Negara menyebutkan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh

[47] Meidy Yanto Sandi, *et al*, *Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Bentuk Persero*, Notary Law Jurnal, Vol 2 (3), 2023, h. 186

BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 UU Keuangan Negara".

5) Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah (Untuk selanjutnya disebut dengan PP Penghapusan Piutang Negara) menyebutkan "penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak atas piutang perusahaan negara / daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku".
6) Pasal 20 PP Penghapusan Piutang Negara menyebutkan "tata cara penghapusan piutang negara / daerah sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 diserahkan kepada PUPN (Pengadilan Utang Piutang Negara)".
7) Pasal 1 angka 6 UU Perbendaharaan Negara menyebutkan "piutang negara adalah jumlah yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat dan/atau hak pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah".
8) Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...".

Melihat dari perbedaan penafsiran dari beberapa peraturan perundang-undangan diatas, apabila peraturan -peraturan hukum yang dikehendaki terjadi pertentangan antara satu dengan yang lain, maka akan berlaku secara

konsisten asas-asas hukum seperti "*lex specialis derogate legi generali", "lex posteriori derogate legi priori", "lex superiori derogate legi inferiori"*.[48]

Kekayaan BUMN meliputi seluruh jumlah kekayaan yang tercatat di dalam neraca perusahaan. Kekayaan negara BUMN terbatas pada kepemilikan saham perseroan sesuai yang disebutkan dalam UU PT. Status badan hukum BUMN yang dibentuk oleh pemerintah dengan status kekayaan negara dipisahkan bermakna adanya transformasi sebagian kekayaan negara menjadi kekayaan badan hukum atas keuangan publik menjadi keuangan privat yang tunduk pada hukum perdata.

Tujuan daripada pemisahan kekayaan negara antara lain memberikan batasan yang jelas mengenai tanggung jawab publik dengan tanggung jawab korporasi secara privat. Pasal 4 UU BUMN menegaskan maksud dari dipisahkan yaitu pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk penyertaan modal negara BUMN, namun untuk pengelolaan selanjutnya didasarkan pada prinsip perusahaan-perusahaan yang sehat (*good corporate government*).

Menurut pendapat Erman Rajagukguk, kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN yaitu berbentuk saham yang dimiliki oleh negara, bukanlah harta kekayaan BUMN tersebut.[49] Disisi lain, ada yang mendefinisikan kekayaan negara yang dipisahkan akan tetap menjadi milik negara bukan menjadi milik BUMN sebagai badan hukum.

---

[48] Dian Rosita, *Kedaulatan Negara Dalam Pembentukan Hukum Di Era Globalisasi, Dalam Hukum Yang Begerak,* ed. Sulistyowati Irianto, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, h. 55

[49]Erman Rajagukguk, *Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara*, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2006

Implikasi kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN memberikan kenyataan bahwasanya harta kekayaan negara yang dipisahkan yang dijadikan modal penyertaan dalam persero adalah keuangan persero, dikarenakan persero merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri terlepas dari pendiri maupun pemegang saham. Modal yang disertakan milik menjadi persero sebab kekayaan yang dimiliki pemegang saham terpisah dari kekayaan persero. Hal tersebut sejalan dengan Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/YUD/20/VIII/2006 Tahun 2006 Tentang Piutang BUMN yang menjelaskan pengertian sesungguhnya mengenai kekayaan negara bumn yang dipisahkan.[50]

2.2 Kriteria Tindak Pidana Korupsi

2.2.1 Unsur Tindak Pidana Korupsi

Menurut UU Tipikor yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi antara lain

Pasal 2 ayat (1)

"Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

Pasal 3 UU Tipikor

"Setiap orang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalaghunakan wewenang, sarana yang ada padanya karena

[50] Meidy,*et al*, *Op.Cit*, h. 200

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dengan menguraikan unsur-unsur yang terdapat pada pasal diatas, maka akan dijabarkan sebagai berikut:

1) Unsur Setiap orang

Setiap orang telah didefinisikan di dalam Pasal 1 angka 3 UU Tipikor yaitu orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Orang perseorangan yang dimaksud adalah manusia sebagai subjek hukum dianggap mampu bertanggungjawab kecuali ditentukan hal lain oleh undang-undang. Selaras dengan pandangan dari Erdianto Effendi yang menyatakan pelaku (*pleger*) merupakan orang yang telah melakukan suatu tindakan yang teridentifikasikan dalam rumusan delik akan dianggap paling bertanggungjawab atas tindakan kejahatan yang diperbuat.[51]

Korporasi sendiri juga terdefinisi di dalam Pasal 1 angka 1 UU Tipikor yang merupakan kumpulan orang dana tau kekayaan yang terorganisir baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Suatu kondisi ketika pengurus korporasi yang melakukan perbuatan, maka pengurus yang harus mempertanggungjawabkan berupa pidana denda demi mengembalikan perekonomian dengan pembayaran sejumlah uang yang khusus. Berkenaan landasan ide yang menyatakan koperasi tidak dapat mempertanggungjawabkan kepada suatu pelanggaran yang diperbuat

[51] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawab Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, h. 82

melainkan pengurusnya yang melakukan delik tersebut dan oleh sebab itu pengurus korporasi dapat diancam pidana maupun dipidana.[52]

2) Unsur Secara melawan hukum

melakukan perbuatan melawan hukum menurut peraturan perundang-undangn baik formil maupun materil, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Perbuatan yang dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial bermasyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana.[53]

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 menyatakan : [54]

a) Pembuat undang-undang tidak hanya menjelaskan Pasal 2 ayat (1) tentang unsur melawan hukum, namun melahirkan norma baru yang digunakan secara tidak tertulis dalam undang-undang secara formal untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana.

b) Perbuatan melawan hukum yang dimaksud mengakibatkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata yang diketahui pada hukum perdata sebagai (*onrechtmatige data*), seakan-akan dapat diterima menjadi suatu kapasitas melawan hukum dalam hukum pidana (*wederrechtelidjkheid*).

---

[52] Roeslan Saleh, *Tentang Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, BPHN, Jakarta, 1984, h. 102

[53] Nurdin Baroroh dan Nike Rosdiyanti, *Status Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Bagi Penderita Gangguan Mental Kategori Kepribadian Antisosial Hukum Positif dan Hukum Islam*, Al-Mazahib, 2019, h.7

[54] Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008, h.63

c) Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 mengakui dan menjamin melindungi hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum. Konsepsi perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana mendapat tuntutan akan kepastian hukumnya sebagaimana orang dapat dituntut dan diadili atas dasar peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*).

d) Konsep perbuatan melawan hukum yang secara formil tertulis mewajibkan para pembuat undang-undang merumuskan serinci mungkin demi terjaminnya kepastian hukum.

e) Konsep perbuatan melawan hukum yang secara materiil menyatakan terhadap hukum tidak tertulis pada suatu kelompok sehingga menimbulkan berbagai pandangan mengenai apa yang disebut perbuatan melawan hukum apabila di satu tempat bisa diterima namun tidak di tempat lain. Kapasitas menentukan perbuatan melawan hukum secara norma keadilan menjadi tidak pasti untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat setempat.

3) Unsur Memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi

Memperkaya berasal dari kata “kaya” yang secara pengertian memiliki harta banyak, maka memperkaya bisa didefinisikan membuat seseorang menjadi kaya atau bertambah kaya.

Memperkaya diri sendiri ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang dimana pelaku menjadi bertambah kekayaannya akibat perbuatannya.

Modus operandi perbuatan memperkaya dilakukan dengan segala cara seperti transaksi jual-beli dan perbuatan lainnya.

Memperkaya orang lain bermakna sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum si pelaku diperuntukkan orang lain yang sedang menikmati harta kekayaan yang bertambah.[55]

Memperkaya suatu korporasi menjelaskan mengenai perbuatan dari pelaku yang menguntungkan atau mungkin saja diuntungkan akibat perbuatan melawan hukum kepada korporasi, sebagaimana disini dimaknai kumpulan perseorangan yang terorganisir dengan baik berupa badan hukum maupun tidak.[56]

Pada dasarnya UU Tipikor tidak memberikan pengertian mengenai memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, namun ada beberapa ketentuan yang membahasnya yakni tercantum dalam Pasal 37 ayat (4) bahwasanya :

"Dalam hal Terdakwa tidak bisa membuktikan tentang kekayaan yang seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi".

Penjelasan mengenai pasal ini disebutkan bahwasanya :

---

[55] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 92

[56] *Ibid*

"Ketentuan pasal ini merupakan pembukyian terbalik yang terbatas karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya"

Hal tersebut berkaitan dengan system pembuktian dalam hukum pidana yaitu dakwaan haruslah mengacu pada alat bukti yang sah seperti yang disebutkan pada Pasal 184 ayat (1) KUHP yakni :

a) Keterangan saksi
b) Keterangan ahli
c) Surat
d) Petunjuk
e) Keterangan Terdakwa

4) Unsur yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara

Merujuk kata "dapat" membuktikan bahwasanya tindak pidana korupsi merupakan delik formil yang menunjukkan cukup terpenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum bukan karena timbulnya akibat perbuatan tersebut. Berdasarkan uraian makna pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 yang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak memiliki kepastian hukum.

Kerugikan negara sudah dijelaskan secara rinci pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara yang menyebutkan "Kerugian Negara/Daerah merupakan kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja

maupun lalai". Hal tersebut selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006. Wujud dari kerugian negara yang disebabkan secara langsung melalui bentuk tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang memuat sifat melawan hukum pidana (*wederrechtelijk*).

Keuangan negara yang dimaksud sesuai UU Tipikor bermakna seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa saja yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya seluruh bagian kekayaan negara dan seluruh hak dan kewajiban yang timbul sebab :

a) Berada pada penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah
b) Berada pada penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat BUMN / BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal dengan pihak ketiga berdasarkan perjanjian bersama negara.

Apabila kerugian negara dan keuangan negara dihubungkan satu sama lain dengan UU Pembendaharaan Negara, maka akan timbul pembuktian jumlah kerugian negara dengan jelas yang berasal dari penghitungan khusus sehingga sangat penting alasan penghitungan kerugian negara demi menemukan perbuatan melawan hukum pidana (*wederrechtelijk*).

Perekonomian Negara juga telah dibahas dalam UU Tipikor sebagai kehidupan perekonomian yang tersusun menjadi usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang mengacu kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku demi mencapai tujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan terhadap seluruh kehidupan bermasyarakat.

2.2.2 Pertanggungjawaban Korporasi

Konsep "badan hukum" atau dikenal dengan korporasi sebenarnya tidak lain sekedar ciptaan hukum yanh menunjukkan adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum. Oleh karenanya badan hukum ini disebut ciptaan hukum sebagaimana lahir dan kematiannya juga ditentukan oleh hukum.[57]

Ketika korporasi dapat dianggap melakukan tindak pidana maka yang pertama kali akan dimintakan pertanggungjawaban yaitu pengurus. Hal ini sejalan dengan adagium bahwasanya tidak ada badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (*universitas delinquere non posttest*). Pandangan tersebut berdasarkan dari anggapan yang menyatakan :[58]

1) Korporasi tidak memiliki *mens rea* (niat untuk berbuat jahat)
2) Korporasi bukanlah orang ataupun individu meskipun dapat melakukan perbuatan hukum yang biasanya dilakukan oleh manusia.

---

[57] Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana: Edisi Kedua Cetakan Pertama*, Banyumedia Publishing, Malang, h. 3

[58] Rufinus Hotmaulana Hutauruk *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Justice: Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 72

3) Korporasi tidak mempunyai perasaan maupun tubuh yang nyata (tak ada jiwa yang dapat disalahkan dan tak ada tubuh yang dapat dihukum)
4) Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena kejahatan yang dilakukan oleh direktur, maka mereka yang berbuat di luar batasan korporasi, dengan demikian yang bertanggung jawab adalah direksi beserta organ perseroan lain dan bukanlah korporasinya (doktrin *ultra vires*)

Terdapat dua teori besar yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu teori agensi (*Agency Theory*) dan teori identifikasi (*Identification Theory*) sebagaimana secara garis besar akan dijelaskan terperinci sebagai berikut :

1) Pertama teori agensi dikenal juga dengan pertanggungjawaban perwakilan (*vicarious liability*), berlandaskan pada tanggung jawab perusahaan yang mewakili pelanggaran-pelanggaran yang bersifat tanggung jawab mutlak (*strict liability offences*). Teori ini dalam penentuan pertanggungjawaban korporasi tidak membedakan antara perbuatan dari pegawai biasa maupun mereka yang memegang kendali perusahaan.[59] Teori agensi juga berkembang dari doktrin *respondeat superior* pada hukum perdata, sebagaimana pertanggungjawaban dapat dialihkan kepada orang lain berdasarkan hubungan antara majikan dan pegawai. Hubungan

[59] Elis Tareli, *A Brief Introduction to the Principle and Rules of Determining Corporate Criminal Liabiliy*, Working Paper Series, 2004, h. 48

antara korporasi dengan pegawai dapat menjadikan pertanggungjawaban pegawai dialihkan kepada korporasi. Lingkup pengalihan pertanggungjawaban tersebut sepanjang pegawai melakukan kejahatan pada pekerjannya yang ditujukan untuk kepentingan perusahaan.[60]

2) Kedua mengenai teori identifikasi dikenal juga dengan doktrin "pikiran dan keinginan direktur (*directing mind and will*)" yang berkembang dari yurisprudensi putusan pengadilan dalam penentuan pertanggungjawaban korporasi terhadap kejahatan. Pada intinya perusahaan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kecuali kepada individu yang memiliki keterkaitan dengan korporasi. Maknanya dapat diidentifikasikan dengan seorang individu tersebut adalah penentu kehendak atau pikiran terhadap suatu tindakan yang menyangkut perusahaan.[61]

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut sebagai UU PTPK) lebih tepatnya di dalam Pasal 20 ayat (2) telah menentukan tindak pidana yang dilakukan oleh individu atau dalam hal ini disebut pengurus yang memiliki kaitan hubungan kerja dalam lingkup korporasi baik secara sendiri maupun bersama-sama sebagai berikut :

---

[60] Jennifer Arlen, *Corporate Criminal Liability: Theory and Evidence*, Law and Economic Researcjh Paper Series, Working Paper No. 11-25, New York University School of Law, h. 147

[61] Elis Tareli, *Op.Cit*, h. 4

"Yang dimaksud dengan pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporsasi yang bersangkutan sesuai anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataanya memiliki kewenangan dan ikut serta memutuskan kebijakan".

Istilah pengurus dalam pasal tersebut bisa diartikan orang yang mungkin saja tidak termasuk dalam struktur korporasi, namun kenyataannya mempunyai kewenangan dan menentukan kebijakan dan jalan dari suatu korporasi.[62] Rumusan pada pasal tersebut sesungguhnya menggambarkan pengaruh teori agregasi (*Agregation Theory*) pada doktrin mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Pelopor teori ini berpendapat bahwasanya pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan terhadap korporasi, apabila perbuatannya dilakukan oleh sejumlah orang yang memenuhi unsur delik diantara satu dengan yang lainnya saling terkait dan bukan berdiri sendiri.[63]

Acuan dasar mengenai kriteria penentuan tindak pidana korupsi oleh korporasi bisa dilihat melalui tindak pidana korporasi yang tercantum dalam Kitab Hukum Pidana Belanda (*Code Penal ; Sr*). Sejatinya mengatur secara jelas mengenai tindakan hukum dari korporasi. Pasal 51 Sr (telah diterjemahkan dalam bahasa inggris) menentukan beberapa faktor berikut yang bisa dijadikan penentu tindak pidana oleh korporasi sebagai berikut :

---

[62] Shinta Agustina, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakkan Hukum Pidana*, Themis, Depok, h. 245

[63] Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2014, h. 165

1) *An act or omission of someone because of employment or other reasons was working for the corporation*
2) *The conduct fit ini the normal business of the corporation*
3) *The conduct was beneficial to the corporation*
4) *The corporation was able to decide whether the conduct should take place or not*
5) *The conduct is accepted or usually accepted by the corporation*

Rumussan di atas menunjukkan adanya pengaruh ajaran agensi dimana pada umumnya berkembang di Amerika Serikat. Ajaran tersebut memandang *employee* sebagai agen dari korporasi, sehingga tindakan dari setiap *employee* dapat dikatakan sebagai perbuatan korporasi. Meskipun terdapat larangan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan kepada *employee* untuk melakukan suatu tindakan apabila dilakukan korporasilah yang wajib bertanggungjawab.[64]

Berbeda dengan pendapat Mardjono Reksodiputro yang merupakan pakar hukum dengan jelas menyatakan perlu adanya penentuan kesalahan korporasi sebelum penentuan pertanggungjawaban korporasi terhadap suatu tindak pidana. Dalam hal korporasi yang dilihat kesalahannya ditentukan oleh perbuatan korporasi apakah perbuatan tersebut tercela (*blameworthy*) atau tidak atau apakah ada alternatif untuk tidak melakukan perbuatan tersebut.[65] Dengan demikian kesimpulan dari keseluruhan kriteria penentuan kesalahan korporasi yang dapat

[64] Jennifer Arlen, *Loc.Cit*, h. 149

[65] Mardjono Reksodiputro, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya: Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan Di Indonesia*". Makalah disampaikan dalam FGD *International Standard on Corporate Criminal Liability*, diselenggarakan oleh KPK dan OECD, Jakarta, 2015, h. 8

dipertanggungjawabkan harus memenuhi beberapa kriteria yang bisa dipertimbangkan, antara lain :

1) Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum baik formil maupun materiil
2) Perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan dalam korporasi (AD/ART)

Pemaknaan melawan hukum disini pada artian yang luas sesuai dengan perkembangan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana (*wederrechtelijk*) yakni tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis (*formeel wederrechtelijk*) namun juga dengan kewajiban pada hukum korporasi atau bisa dikatakan bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat (*materiel wederrechtelijk*).[66]

Pasal 20 UU PTPK telah menyebtkan pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana korupsi bersifat alternatif-kumulatif, maksudnya pertanggungjawaban yang dilakukan korporasi terhadap tindak pidana korupsi bisa terjadi atau tidak. Ketentuan lebih lanjut dalam pasal tersebut menentukan bahwasnya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasu dapat dijatuhkan pidana pokok berupa pidana denda dengan batasan maksimum pidana ditambah sepertiganya. Selain pidana denda dikenakan kepada korporasi, dapat dikenakan juga pidana tambahan sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 huruf b KUHP dan Pasal 18 UU PTPK yang diuraikan masing-masing sebagai berikut :

1) Pasal 10 huruf b KUHP
    a) Pencabutan hak-hak tertentu

[66]Komariah Emong Sapardjaja, *Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 2003, h. 56

b) Perampasan barang-barang tertentu

c) Perngumuman putusan hakim

2) Pasal 18 UU PTPK

a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang bergerak yang digunakan untuk dan atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantukan barang-barang tersebut

b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun

d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana

Hingga saat ini masih belum terdapat pengaturan di dalam hukum pidana positif terkait sanksi hanyalah berupa pidana uang pengganti yang dihitung berdasarkan jumlah kerugian negara yang dinikmati pelaku baik secara individu maupun korporasi. Pidana tersebut dinilai tidak seimbang manakala kerugian negara yang nyata terjadi sesuai penghitungan dari BPK dan BPKP.

Faktor utama penyebab diantara banyak terpidana lebih memilih tidak mampu membayar pidana uang pengganti, dikarenakan banyak dari mereka

memilih untuk melaksanakan pidana penjara subside serta tidak disitanya harta kekayaan terpidana saat proses peradilan berlangsung.[67]

2.3 Faktor Penyebab Kredit Macet

2.3.1 Faktor Nasabah

Perjanjian Kredit merupakan perjanjian pokok yang bersifat riil sebagaimana terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang dari pihak bank kepada nasabah debitur. Berkaitan dengan praktiknya bentuk perjanjian tersebut telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan nasabah sebagai debitur bisa mempelajari dan memahami dengan baik, perjanjian ini disebut juga perjanjian baku (*standard contract*).[68]

Pihak pengguna jasa bank yakni nasabah sebagaimana diketahui secara bersama dalam UU Perbankan memiliki hubungan sebagai subjek hukum dengan badan hukum yaitu pihak bank. Kasmir memberikan pengertian mengenai nasabah yang berarti bahwa konsumen yang melakukan pembelian atau penggunaan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank. Pendapat yang sejalan juga dikemukakan oleh Tjiptono yang menyatakan bahwa nasabah merupakan setiap orang yang membeli dan juga menggunakan produk atau jasa perusahaan.

---

[67] Iwan Kurniawan, *Kriteria Untuk Menentukan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dari Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi*, Unes Law Review, Vol 5 (3), 2023, h.1303

[68] Hemansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Ditinjau Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Dan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 J.O Undang-Undang No,3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK),* Kencana Persada Media Group, Jakarta, 2012, h.7

Berbicara pengertian nasabah di atas terdapat 2 jenis nasabah sebagaimana dalam Pasal 1 angka (17) dan (18) UU Perbankan secara berturut-turut dijabarkan yang meliputi :

1) Pasal 1 angka (17) UU Perbankan

   "Nasabah penyimpan merupakan nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan, yang mana hal ini di dasarkan pada perjanjian bank dengan nasabah".

2) Pasal 1 angka (18) UU Perbankan.

   "Nasabah debitur adalah nasabah yang mendapatkan fasilitas kredit yang dasarnya yakni pada prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan".

Nasabah debitur adalah pihak yang menerima kredit berdasarkan prinsip Syariah atau prinsip serupa berdasarkan perjanjian perbankan yang dibuat dengan nasabah tersebut. Mengingat hal ini, kita dapat menyimpulkan bahwa nasabah adalah pengguna layanan yang disediakan oleh bank. Nasabah yang menggunakan jasa hanya untuk menyimpan dana disebut nasabah simpanan dan nasabah yang menggunakan fasilitas kredit untuk memperoleh kredit disebut nasabah utang.

Adapun hubungan perjanjian antara nasabah penyimpan dana dengan bank, yaitu hubungan kepercayaan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan bank yang bersangkutan, adapun hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur, yaitu pada hakikatnya didasarkan pada perjanjian pinjam meminjam.

Pada prinsipnya, apabila terjadi suatu perjanjian kredit antara debitur-nasabah dan kreditur-bank, maka kedua belah pihak wajib menaati perjanjian yang telah dibuatnya. Hubungan ini adalah hubungan sipil. Perlu dicatat bahwa perjanjian pinjaman juga mengharuskan debitur untuk menyediakan jaminan atas pinjaman yang diambil.

Bila terjadi hubungan usaha antara bank dengan nasabah, maka timbullah hubungan hukum. Hubungan hukum antara bank dan nasabahnya, sekilas, didasarkan pada kepercayaan. Hal ini karena nasabah memercayai bank untuk menginvestasikan uang mereka dan kemudian mengizinkan mereka menariknya kapan saja mereka mau..[69] Namun tak selamanya praktik pemberian kredit bank menjadi baik terkadang sewaktu-waktu bisa terjadinya kredit yang bermasalah hingga menyebabkan macet yang dilakukan oleh nasabah.

Kredit macet sesungguhnya banyak dipengaruhi beberapa faktor yang berasal dari nasabah dimana sering dijumpai menjadi penyebab umum sebagaimana akan dijabarkan sebagai berikut : [70]

1) Penyalahgunaan kredit

   Setiap kali nasabah menerima kredit akan selalu ada perjanjian kredit didalamnya yang memuat tujuan penggunaan dari kredit. Nasabah memiliki kewajiban menggunakannya sesuai dengan apa yang telah tertera di perjanjian. Kesalahan nasabah dengan penyimpangan

[69]Fatimah Chalim, "*Hubungan Hukum antara Bank dan Nasabah Penyimpan Menurut UU Perbankan*", Lex Et Societatis, Vol. 5 (9), 2017

[70] Ravando Yitro Goni, *Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,* Lex Crimen Vol. V/No. 7/Sep/2016

penggunaan kredit menyebabkan nasabah tidak bisa mengembalikan kredit dengan sempurna.

2) Kurang mampu mengelola usahanya dengan baik

Nasabah yang menerima fasilitas kredit ternyata pada praktiknya tidak bisa mengelola usaha yang dibiayai oleh kredit bank dengan baik. Nasabah yang demikian cenderung tidak professional dalam memanfaatkan kredit untuk melakukan usaha dikarenakan belum memiliki wawasan yang cukup tentang usahanya. Kondisi ini ternyata sangat berpengaruh dengan pendapatan nasabah dari usaha dengan kelancaran nasabah untuk melunasi kreditnya.

3) Tidak beritikad baik

Nasabah yang dengan sengaja menerima kredit demi memenuhi kepentingan hidupnya, akan tetapi setelahnya nasabah tidak memiliki itikad baik untuk melunasi kreditnya.

2.3.2 Faktor Bank

Pihak bank dalam melaksanakan tugasnya memberikan kredit maka harus bertindak dengan prinsip kehati-hatian, sebagaimana tercantum pada Pasal 11 Ayat 1 UU Perbankan yang berbunyi

"*Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam*

terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.”.

Ketentuan terssebut apabila dipandang secara luas yang memberikan batasan bagi pihak bank dan nasabah saat melaksanakan perjanjian kredit supaya dapat melihat kualitas kredit yang akan dipertimbangkan. Selanjutnya menurut Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 72/2/PBI/2005 Tentang Pengalihan Kualitas Aktiva Bank Umum, secara mendasar membagi kualitas kredit menjadi lima kolektibilitas yaitu :[71]

1) Kredit Lancar
2) Kredit Dalam Perhatian Khusus
3) Kredit Kurang Lancar
4) Kredit Diragukan
5) Kredit Macet

Dalam Pemberian kredit terdapat unsur-unsur yang wajib disepakati oleh kedua belah pihak antara pihak bank dengan nasabah sebagaimana akan diuraikan beberapa teori kredit pada bank yang pada umumnya digunakan sebagai berikut: [72]

1) Kepercayaan

   Unsur esensial dari kredit bank dimana bank mempercayai nasabah sebagai peminjam dan nasabah mempercayai bank sebagai kreditur

2) Kelayakan

[71] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 66

[72] Afifah Zakiati dan Ovigeria Subroto Sinaga, *Faktor Yang Menyebabkan Kredit Macet Pada Debitur Di Bank BRI Unit Pasar Baru Balikpapan*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS), Vol 3 (3), 2024, h. 335-336

Bank dapat memastikan bahwasanya nasabah mempunyai kelayakan dalam mendapatkan kredit seperti kemampuan pembayaran kembali kredit yang diperoleh serta memiliki jaminan yang cukup

3) Tujuan

Bank dapat menentukan bahwasanya kredit yang diberikan mempunyai tujuan yang jelas sesuai prosedur bank

4) Bunga

Bank menentukan bunga sebagai imbalan atas pemberian kredit dengan penentuan sesuai resiko kredit dan suku bunga pasar

5) Jangka waktu

Bank menentukan jangka waktu kredit berdasarkan jenis kredit dan kemampuan nasabah untuk pembayaran kembali kredit yang diperoleh

6) Jaminan

Bank menuntut jaminan dari nasabah sebagai wujud perlindungan dari resiko kredit yang berupa agunan atau penjamin

Bank perlu mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan kepada nasabah kepadanya. Setiap uang yang diberikan sebagai pinjaman kredit memiliki tanggungjawab yang sangat besar apabila sampai terjadi kredit macet. Salah satu akibat yang dapat dirasakan apabila terjadi kredit macet adalah kerugian yang dialami pihak bank dan beberapa bank dinyatakan bangkrut.[73] Berikut ini adalah

[73] Eko B. Supriyanti, *10 Tahun Krisis Monetes*, Info Bank Publishing, Jakarta, 2007, h.8

beberapa masalah yang menimbulkan kredit mact pada umumnya yang disebabkan oleh bank, antara lain : [74]

1) Kualitas pejabat bank

   Setiap pejabat bank manapun selalu diharuskan untuk menjalankan pekerjaannya secara professional sehingga menciptakan pelayanan publik kepada masyarakat yang memadai. Akan tetapi tidak semua pejabat bank memiliki kapasitas yang seperti diharapkan yang menyebabkan tidak professional dan tidak memperoleh hasil kerja yang maksimal. Hal yang terpenting yaitu pejabat bank di bidang kredit, kapasitasnya bisa mempengaruhi keputusan dalam pemberian kredit yang tidak semestinya kepada nasabah.

2) Persaingan antar bank

   Saat ini jumlah bank mengalami peningkatan yang tinggi seiring dengan bertambahnya jumlah masyarakat bisa mempengaruhi jumlah kebutuhan bank, maka dari itu juga persaingan antara bank semakin ketat. Setiap bank melakukan persaingan usaha demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, termasuk di dalamnya kemudahan fasilitas kredit. Strategi yang dilakukan bank dengan memberikan pelayanan terbaik supaya nasabah tidak pindah ke bank lain. Di sisi lain adanya persaingan usaha antar bank juga ditemukan langkah yang dilakukan bank mengabaikan prinsip-prinsip perbankan yang sehat .

3) Hubungan bagian dalam bank

---

[74] Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT. Indeks, Jakarta, 2006, h. 182-183

Kecenderungan yang terlalu memperhatikan hubungan bagian dalam bank bisa menyebabkan pemberian kredit tidak merata dan menjurus diberikan kepada pengurus dan pengawas serta pejabat bank. Di sisi lain bank yang lebih memprioritaskan hubungan dengan perusahaan termasuk pada kelompoknya (induk perusahaan dan anak perusahaan yang terikat dalam pemberian kredit. Akibat apabila kelompok perusahaan tersebut mengalami kredit yang bermasalah berimbas pada bank yang kurang professional dalam penindakannya.

4) Pengawasan bank

Tahapan proses pemberian kredit yang dimulai dari pengajuan, perjanjian kredit, hingga pelaksanaan perjanjian kredit pada praktiknya selalu memperoleh pengawasan. Setiap pekerjaan bank diawasi oleh pengawas bagian dalam bank dan pengawas bagian luar bank yaitu Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diperuntukkan bank milik negara. Pengawas bank yang tidak professional dalam menjalankan profesinya dapat menimbulkan kredit bermasalah sebagaimana kesalahan dan lemahnya pengawasan kepada bank mempengaruhi kondisi likuiditas